

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam ketatanegaraan Indonesia, pengelolaan keuangan negara merupakan bagian integral dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu maka dibutuhkan pengelolaan anggaran oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 angka 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.* APBN berfungsi sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan: *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.* Peraturan ini menjelaskan bahwa keuangan negara merupakan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional

menganut sistem desentralisasi pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: *Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*. Berdasarkan aturan tersebut, negara memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kewenangan otonomi ini memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri secara mandiri, termasuk dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu elemen vital dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Dalam rangka otonomi daerah, setiap pemerintah daerah harus menyediakan informasi pemerintah daerah, yang mencakup informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintah daerah yang diawasi melalui sistem informasi pemerintah daerah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 391 ayat (2): *Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintah Daerah*. Informasi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan dan pertanggungjawaban laporan Keuangan kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, oleh karena itu dalam pasal 177 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan

bahwa: *Pemerintah membangun sistem informasi pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan informasi lainnya melalui platform digital yang terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi fiskal nasional.* Pengelolaan informasi keuangan daerah melalui Sistem Informasi ini bertujuan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat. Transparansi yang dimaksud merujuk pada keterbukaan informasi mengenai proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat. Kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan: *Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.* Hal ini dikuatkan juga dengan Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan:

“Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
- c. Informasi mengenai laporan keuangan
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”

Aturan ini mewajibkan badan publik, termasuk pemerintah daerah, untuk mempublikasikan laporan keuangan dan informasi pengelolaan anggaran secara berkala. Untuk mencapai hal itu maka badan publik harus

membangun dan mengembangkan sebuah sistem untuk mengelola informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan: *Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.* Oleh karena itu maka diperlukan suatu sistem informasi yang mampu menyajikan data keuangan secara akurat, *real-time*, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Demi menyediakan sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa: *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.* Sebagai bentuk konkret dari implementasi SPBE dan e-government dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah mengembangkan berbagai sistem informasi terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. Salah satu sistem utama yang wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang menjadi instrumen digital dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan daerah secara elektronik dan akuntabel. SIPD dimaksudkan untuk

membantu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah dengan menggabungkan berbagai sumber data dan informasi yang ada di tingkat daerah. Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 70/2019) menjelaskan bahwa: *Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.* Selanjutnya Muhammad Irfan Nasution juga mengemukakan pengertian Sistem Informasi Pemerintah Daerah yakni sebagai berikut:

“Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien”.<sup>1</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemerintah (SIPD) daerah adalah sebuah sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintah lainnya, yang berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat.

---

<sup>1</sup> Muhammad Irfan Nasution, Nurwani, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2021: <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>

Sistem Informasi Pemerintah daerah digunakan sebagai sebuah sistem dalam proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hal ini juga diperkuat dengan ditetapkannya Permendagri 70/2019, maka seluruh OPD termasuk Badan Keuangan Daerah diharuskan menggunakan sistem informasi yang baru yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diatur dalam Pasal 31 peraturan tersebut menyebutkan bahwa: *Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.* Peraturan ini mengisyaratkan bahwa sistem informasi yang ada sebelumnya seperti SIMDA sudah tidak berlaku lagi dan harus dialihkan ke SIPD paling lambat tahun 2020, namun dalam praktiknya banyak daerah termasuk Kota Bukittinggi masih menggunakan SIMDA sebagai sistem utama dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan administratif, mengingat SIPD dan SIMDA berjalan secara paralel tanpa dasar harmonisasi regulasi daerah yang jelas.

Berdasarkan observasi dan penelitian awal, implementasi SIPD di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban di Badan keuangan Kota Bukittinggi baru diterapkan pada tahun anggaran 2024. Sebelumnya pelaporan keuangan daerah masih menggunakan SIMDA yang menyebabkan terjadinya dualisme sistem informasi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan keterlambatan pelaporan dan ketidaksesuaian format

*output* laporan, tetapi juga berpotensi melanggar kewajiban integrasi sistem sebagaimana ditentukan dalam Permendagri 70 Tahun 2019.

Permasalahan ini terjadi akibat SIPD yang masih dalam tahap pengembangan sehingga seringkali terjadi kendala dalam mengakses sistem tersebut dan akses koreksi data sepenuhnya bergantung pada otoritas pusat, yakni Kementerian Dalam negeri. Hal ini menciptakan ketimpangan antara prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang dijamin dalam pasal 18 UUD 1945 dengan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan yang bersifat sentralistik. Selain itu, keterlambatan migrasi sistem ke SIPD juga berdampak pada keterbukaan informasi publik, khususnya dalam kewajiban penyediaan laporan keuangan yang akurat dan *real-time*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPD di Kota Bukittinggi belum sepenuhnya sesuai dengan sistem hukum nasional yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara elektronik dan terintegrasi. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum administratif baik dari sisi legalitas penggunaan sistem, kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku, hingga potensi pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis hukum yang komprehensif terhadap implementasi SIPD di Kota Bukittinggi dalam kaitannya dengan norma-norma hukum positif dan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota

Bukittinggi.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan di Kota Bukittinggi?
2. Apa tindak Lanjut Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui tindak Lanjut Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara, yaitu pada bidang Hukum Keuangan Negara dan Daerah, khususnya

mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pelaporan keuangan di Kota Bukittinggi. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan bagi Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

## E. Metode Penelitian

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam masalah ini berupa yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.<sup>2</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 50.

saat tertentu.<sup>3</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan SIPD dalam pelaporan keuangan daerah serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Kota Bukittinggi.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>4</sup> Data tersebut berupa hasil wawancara (*interview*) dengan pegawai Badan Keuangan dan Inspektorat Kota Bukittinggi, yang dijadikan sebagai narasumber dan sampel. Narasumber yang diwawancarai oleh penulis yaitu Ibu Lola Marisa, S.E (Subbid konsolidator dan pelaporan Badan Keuangan Kota Bukittinggi) dan Bapak Fikry Asyhary, S.Kom(Bidan IT Badan Keuangan Kota Bukittinggi), serta Ibu Feni Febrina, S.E, Ak,M.Si(Pengendali Teknis Inspektorat Kota Bukittinggi).

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup Buku-buku, laporan penelitian, dokumen resmi, dan buku harian adalah beberapa contoh data sekunder, yang hanya berfungsi sebagai

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), hlm

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 12

pendukung data primer dan berasal dari sumber hukum.<sup>5</sup> Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini bersumber dari bahan hukum.<sup>6</sup> Data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, terdiri dari:<sup>7</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 52

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer disebut bahan hukum sekunder.<sup>8</sup> Contoh bahan hukum sekunder termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, karya ilmiah, organisasi hukum, dan sebagainya.<sup>9</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.<sup>10</sup>

b. Sumber Data

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan perundang-

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 49

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012. hlm. 114

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 106

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian adalah sumber data kepustakaan.<sup>11</sup> Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, termasuk Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi, dan tempat bacaan lainnya.

## 2. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Studi lapangan atau penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut. Penelitian lapangan dilakukan di instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu Kantor Badan Keuangan dan Inspektorat Kota Bukittinggi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berupa:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab dan interaksi langsung antara pewawancara dan responden melalui

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 107

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 109

penggunaan alat yang disebut panduan wawancara.<sup>13</sup>

Peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dalam penelitian ini. Meskipun peneliti menggunakan pertanyaan yang sudah mereka siapkan sebelumnya, mereka masih dapat menanyakan pertanyaan tambahan yang sesuai dengan pengalaman di lapangan. Narasumber yang diwawancarai oleh penulis yaitu Ibu Lola Marisa, S.E

(Subbid konsolidator dan pelaporan Badan Keuangan Kota Bukittinggi) dan Bapak Fikry Asyhary, S.Kom(Bidang IT Badan Keuangan Bukittinggi), serta Ibu Feni Febrina, S.E, Ak,M.Si(Pengendali Teknis Inspektorat Kota Bukittinggi).

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen- dokumen, perundang-undangan, jurnal, buku-buku Pustaka, dan hal- hal tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>14</sup>

#### 4. Pengolahan Data

Terlebih dahulu, data yang telah dikumpulkan dari pengumpulan data primer dan sekunder akan diperiksa untuk memastikan bahwa data tersebut cukup baik dan lengkap. Setelah itu, data diproses untuk disusun secara sistematis

---

<sup>13</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm 193

<sup>14</sup> Natalie Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana juni 2014*, Vol.13 No.2, hlm. 179

sesuai dengan masalah yang diteliti.

## 5. Metode Analisis Data

Cara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara analisis kualitatif yang tidak mendasarkan hasil penelitiannya pada banyaknya respon maupun luasnya lokasi, tetapi ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum). Sehingga walaupun terbatasnya lokasi dan sedikitnya responden, jika data-data yang didapat itu kenyataan yang berlaku di lapangan, maka data-data tersebut sudah cukup membuktikan kebenarannya. Adapun metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif, yang mana metode induktif adalah metode penarikan kesimpulan berdasarkan suatu hal yang bersifat khusus ke umum.

